

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MEDAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN

Hendra Maska Suwarja¹
Universitas Dharmawangsa

ABSTRAK

Kawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masalah yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kawasan kumuh. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Penulis mengangkat masalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di kecamatan Medan Marelan, seperti yang tertuang dalam amanah undang-undang pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang “Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian terdiri dari delapan orang yakni: 1. camat kecamatan Medan Marelan, 2. lurah kelurahan Labuhan Deli, 3. lurah kelurahan Terjun dan lima orang kepala lingkungan yang berda dalam kawasan kumuh Medan Marelan. Dalam implementasinya pemerintah telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas infrastruktur namun penulis melihat kurangnya kajian yang lebih mendalam lagi, apa sebenarnya penyebab dari kukumuhan itu. Kekumuhan itu terjadi akibat genangan air yang timbul dari pengaruh pasang surut air laut yang menyebabkan banjir roob yang terjadi secara terus menerus selama dua minggu pada setiap bulannya yang mengakibatkan terendahnya bangunan infrastruktur sehingga sangat mempengaruhi kualitas pembangunan itu sendiri. Dapat kita bayangkan bagaimana mutu dari pekerjaan yang dilaksanakan untuk itu saya selaku penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat.

Apapun bentuk jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan milik negara harus membuat sebuah perencanaan yang baik sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan administrasi bagi bangunan gedung, jalan dan drainase.

Melihat kondisi di atas perlu suatu strategi penyelenggaraan pembangunan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait di bidang perumahan dan permukiman, tentang apa yang akan dicapai atau perlu diperbuat dalam suatu kurun waktu tertentu yang diselaraskan dengan infrastruktur yang mendukung permukiman yang baik sehingga dapat

memaksimalkan kinerja dan mutu dari infrastruktur perumahan dalam hal ini adalah infrastruktur jalan kawasan permukiman.

Strategi ini harus bernapaskan keberpihakan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang/keluarga. Disamping itu perlu memberikan peran, peluang dan akses yang sama, sehingga mampu memberikan untuk mewujudkan peran aktifnya dalam memenuhi kebutuhan mereka akan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat dan asri.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Medan No. 640/039.K/I/2015 tentang Penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Medan, menetapkan 18 (delapan belas) kecamatan di Kota Medan menjadi kecamatan yang memiliki kawasan kumuh, dengan jumlah total kelurahan yang termasuk kumuh sebanyak 41 (empat puluh satu), dengan berbagai tingkat kategori kekumuhan yaitu sangat buruk sampai sedang. Salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam SK tersebut adalah Kecamatan Medan Marelan, dengan lokasi kumuh meliputi Kelurahan Terjun dan Kelurahan Labuhan Deli.

Selain itu, berdasarkan studi kumuh dari KOTAKU, tahun 2016, menunjuk lokasi kawasan kumuh pada Kecamatan Medan Marelan, lokasi kumuh pada dua kelurahan tersebut adalah Lingkungan 12 (Kelurahan Terjun), dan Lingkungan 5,6,7, dan 8 untuk Kelurahan Labuhan Deli.

2. Teori

1.1. Pengertian Implementasi

Browne (2004:70) mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Tachjan (2006:24) Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Usman (2002:70) menyebutkan Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Setiawan (2004:39), bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002:67), bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui

formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

1.2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tangkilisan (2003:12), menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Tangkilisan (2003:5), bahwa secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Tangkilisan (2003:2), terdapat tingkatan pengaruh dalam melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- b. Adanya output kebijakan di mana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran,

pembentukan personel dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.

- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam melaksanakan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Widodo (2011:139), mendefinisikan implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Usman (2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, di mana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

1.2. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah tingkat II. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kecamatan adalah perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka bupati sesuai dengan wewenangnya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah kepada camat sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah kecamatan.

Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal tersebut di atas berarti kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah di wilayah kerjanya. Sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di mana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan

a. Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan untuk memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem jaringan jalan/jembatan dan gedung untuk mengembangkan pola penyebaran penduduk, penyediaan dan pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : mudahnya masyarakat dalam melakukan perpindahan untuk menggerakkan roda perokonomian dan kembali kerumah sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga.

Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu

1. Peningkatan kualitas permukiman penduduk;
2. Pembinaan pengembangan infrastruktur di perkotaan baik yang

- dikelola oleh pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
3. Pembinaan pengembangan sistem infrastruktur dan pelestarian/pemeliharaan berbasis swadaya masyarakat.

b. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatkan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman, meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya peranan strategis, kawasan bersejarah dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi, tersusunnya pedoman dan standar konstruksi bangunan dan sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Pembinaan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi jalan lokal, air bersih, drainase, air limbah, penanggulangan banjir, persampahan, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung dan sebagainya;

2. Pembinaan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang diupayakan melalui partisipasi masyarakat;
3. Peningkatan kerjasama publik-swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, revitalisasi kawasan strategis;
4. Pembinaan upaya pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional;
5. Penguatan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan pada tiap kabupaten/kota.

2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah (Kota Medan)

A. RPJPD Kota Medan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan merupakan arah pengembangan dan pembangunan Kota Medan selama 20 tahun, yaitu mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2025. Berdasarkan RPJPD, Kota Medan akan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta religiusitas masyarakat yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kota, (berwawasan lingkungan). Hal ini sesuai dengan visi Kota Medan, yaitu: Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan.

Dalam mewujudkan visi Kota Medan sebagai Kota yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan maka diperlukan langkah efektif yang berupa misi pembangunan kota untuk menjadi acuan arah pembangunan.

Adapun misi pembangunan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.
2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri.
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan.

4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan teknik wawancara dan melakukan foto udara atau melihat kondisi langsung lokasi penelitian, dan dengan data sekunder. Teknik analisis data yaitu Reduksi Data, penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Adanya relevansi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait tentang Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Tujuan dari Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan perumahan dan kawasan permukiman adalah terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang mandiri, berwawasan lingkungan selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:42) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran (target)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelan Tahun 2014-2016, ternyata pemerintah Kecamatan Medan Marelan tidak dapat merealisasikan semua rencana pembangunan infrastruktur yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Marelan. Pemerintah Kecamatan Medan Marelan hanya dapat merealisasikan tujuh program pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

Berdasarkan data di atas terdapat kemajuan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan secara perlahan

Menurut Beratha (2002:21) bahwa sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di kota.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan .

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan sudah berjalan dengan baik. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Pengawasan dapat berjalan secara optimal karena adanya partisipasi masyarakat mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan

Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Medan Marelan.

Selain itu menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut hasil penelitian di kecamatan Medan Marelan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia, maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tachan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

5. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan keseluruhan kategorisasi, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna. Setelah melakukan pembahasan berdasarkan kategorisasi, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

A. Relevansi kebijakan undang-undang pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum terimplementasikan dengan baik, hal ini disebabkan kendala terutama dari pengaruh faktor alam yakni kawasan kumuh di kecamatan Medan Marelan masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang menyebabkan banjir rob sehingga mempengaruhi kualitas infrastruktur yang dibangun, oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat membangun tanggul untuk mengendalikan banjir rob tersebut yang disebabkan oleh pasang surut air laut, membangun pintu klep sebagai pengatur volume air banjir serta membangun pompanisasi untuk memompa keluar air hujan apabila turun bersamaan dengan banjir rob.

B. Adapun dari aspek program yang akan dilaksanakan belum berjalan dengan baik karena kondisi lingkungan yang sangat becek akibat dari pasang surut air laut.

C. Dari aspek lingkungan hidup, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hutan mangrove, yang mana hutan mangrove di kawasan ini sudah sangat memprihatinkan (rusak parah) sehingga tidak mampu menahan pasang surut air tersebut. Untuk itu perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan penghijauan kembali hutan mangrove.

D. Adanya target yang harus dicapai tujuan atau sasaran (target) belum berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun demikian target yang belum terealisasi tersebut akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

- Browne, dan Wildvsky. 2004. *Model Implementasi*. Jakarta: Media Presindo
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Trueen RTH
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.